



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.11/MEN/2009**

TENTANG

**PENGGUNAAN PUKAT IKAN (*FISH NET*)
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diperlukan pengendalian terhadap penggunaan pukat ikan (*fish net*);
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 tentang Perikanan, Menteri menetapkan jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengatur penggunaan pukat ikan (*fish net*) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3275);

5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGGUNAAN PUKAT IKAN (*FISH NET*) DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.
2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
3. Pukat ikan (*fish net*) adalah jenis alat penangkapan ikan berbentuk kantong yang dilengkapi sepasang papan pembuka mulut jaring (*otter board*) tanpa bola gelinding (*bobbin*) dan rantai pengejut (*tickler chain*), dengan tujuan utama untuk menangkap ikan yang dalam pengoperasiannya dihela melayang hanya oleh 1 (satu) buah kapal bermotor.
4. Tali penarik (*warp*) adalah tali yang digunakan untuk menarik jaring, berupa tali baja atau bahan lainnya, dengan panjang dan diameter disesuaikan dengan kebutuhan.
5. Papan pembuka (*otter board*) adalah alat untuk membuka mulut jaring yang terbuat dari bahan logam, papan kayu, atau bahan lainnya berbentuk persegi empat atau oval, dengan ukuran sesuai ukuran jaring.
6. Tali lengan (*hand rope*) adalah tali yang menghubungkan bagian sayap dengan papan pembuka, terbuat dari tali baja (*wire rope*), atau tali lainnya.
7. Sayap jaring (*wing*) adalah bagian jaring paling depan berfungsi sebagai penggiring ikan agar masuk ke mulut jaring.
8. Mulut jaring adalah bagian jaring yang dibatasi di bagian atas oleh tali ris atas (*head rope*) dan di bagian bawah oleh tali ris bawah (*ground rope*).
9. Tali ris atas (*head rope*) adalah seutas tali yang dipergunakan untuk tempat mengikat sayap dan badan jaring bagian atas, serta tempat mengikat pelampung terbuat dari bahan sintetik PE (*Poly Etylene*) atau bahan lainnya.
10. Tali ris bawah (*ground rope*) adalah seutas tali yang dipergunakan untuk tempat mengikat sayap dan badan jaring bagian bawah serta tempat mengikat pemberat, yang terbuat dari bahan baja, *combination rope*, bahan sintetik PE (*Poly Etylene*), atau bahan lainnya.

11. Badan jaring (*body*) adalah bagian jaring terbesar, berbentuk kerucut terpotong, menghubungkan bagian sayap dari kantong (*cod-end*), terbuat dari bahan jaring sintetik dan berfungsi untuk menampung ikan sebelum masuk ke dalam kantong.
12. Kantong (*cod-end*) adalah bagian jaring paling belakang terbuat dari bahan sintetik PE (*Poly Etylene*) atau bahan sintetik lainnya dengan lebar mata jaring (*mesh size*) sekurang-kurangnya 5 (lima) centimeter.
13. Pemberat adalah benda yang mempunyai daya tenggelam dan dipasang pada jaring bagian bawah, berfungsi sebagai penenggelam jaring yang terbuat dari timah atau logam bukan berbentuk rantai, tersusun pada tali pemberat diikatkan pada tali ris bawah atau dipasang pada tali penarik jaring bagian bawah (*lowerbridle*).
14. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
15. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Kelautan dan Perikanan.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Pasal 2

- (1) Penangkapan ikan dengan menggunakan pukat ikan (*fish net*) hanya dapat diizinkan di ZEEI tertentu sesuai dengan ketersediaan dan kelestarian sumber daya ikan.
- (2) ZEEI tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ZEEI Laut Cina Selatan (sebagian dari WPP 711), ZEEI Sulawesi (sebagian dari WPP 716), ZEEI Arafura (sebagian dari WPP 718), ZEEI Samudera Hindia Perairan Barat Sumatera Sekitar DI. Aceh dengan batas koordinat 4⁰ LU sampai dengan 96⁰ BT (sebagian dari WPP 572), dan ZEEI Samudera Pasifik (sebagian dari WPP 717).
- (3) Hasil tangkapan utama pukat ikan (*fish net*) meliputi jenis-jenis ikan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari total tangkapan, dan tangkapan samping berupa udang dan biota lainnya sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari total tangkapan.

Pasal 3

- (1) Pukat ikan (*fish net*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), memiliki komponen utama:
 - a. tali penarik (*warp*);

- b. sepasang papan pembuka (*otter board*) berbentuk persegi empat atau oval;
 - c. tali lengan (*hand rope*);
 - d. sayap jaring (*wing*) dengan mata jaring biasanya lebih besar dari bagian jaring lainnya;
 - e. mulut jaring;
 - f. tali ris atas (*head rope*);
 - g. tali ris bawah (*ground rope*);
 - h. pelampung yang dipasang pada tali ris atas (*head rope*);
 - i. pemberat yang dipasang pada tali ris bawah (*ground rope*) dan tali penarik jaring bagian bawah;
 - j. badan jaring (*body*); dan
 - k. kantong (*cod end*).
- (2) Pukat ikan (*fish net*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) boleh membawa komponen cadangan di atas kapal hanya untuk mengganti komponen utama yang rusak, yang meliputi:
- a. kantong;
 - b. lembaran jaring (*webbing*) dalam kondisi tergulung (belum dirakit), bukan dalam kondisi terpasang;
 - c. tali temali;
 - d. pelampung; dan
 - e. pemberat.
- (3) Gambar teknis pukat ikan (*fish net*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dioperasikan dengan ketentuan ukuran sebagai berikut:

- a. panjang tali ris atas (*head rope*) sepanjang-panjangnya 60 (enam puluh) meter;
- b. panjang kantong (*cod end*) sepanjang-panjangnya 10 (sepuluh) meter; dan
- c. mata jaring (*mesh size*) sekurang-kurangnya 5 (lima) centimeter dan dapat ditoleransi sebanyak-banyaknya 15% (lima belas persen).

Pasal 5

Pukat ikan (*fish net*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dioperasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilarang menggunakan alat-alat tambahan berupa:
 - 1) bola gelinding (*bobbins*); dan/atau
 - 2) rantai pengejut (*tickler chain*).
- b. bagian atas kantong tidak boleh dirangkap; dan
- c. dilarang menggunakan gawang (*beam*) dan palang rentang (*rig*).

Pasal 6

Pukat ikan (*fish net*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dioperasikan dengan cara dihela melayang di atas dasar dengan menggunakan 1 (satu) buah kapal bermotor.

Pasal 7

Tata cara penerbitan izin penggunaan pukat ikan (*fish net*) yang dioperasikan di ZEEI dilaksanakan sesuai dengan tata cara penerbitan izin usaha perikanan tangkap yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan izin oleh pemberi izin.
- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penggunaan pukat ikan (*fish net*) di ZEEI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dievaluasi setiap 1 (satu) tahun oleh Direktur Jenderal dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berisi evaluasi terhadap jumlah izin yang diterbitkan dikaitkan dengan ketersediaan dan kelestarian sumber daya ikan serta efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilihat dari segi sosial dan ekonomi.

Pasal 10

SIPI untuk kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat ikan (*fish net*) di ZEEI yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 11

Perusahaan perikanan yang menggunakan pukat ikan (*fish net*) di ZEEI sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, diwajibkan untuk menggunakan spesifikasi teknis pukat ikan (*fish net*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2009

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI,

ttd.


FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

Lampiran : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Nomor PER.11/MEN/2009
Tentang Penggunaan Pukat Ikan (*Fish Net*) di
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

